

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP- 81 /BC/2013

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN,
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEPALA
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT
PENYAMPAIAN DAFTAR MENGENAI BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA DAN
USULAN PERUNTUKAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan kepada Menteri Keuangan daftar mengenai Barang Yang Menjadi Milik Negara beserta usulan penyelesaian Barang Yang Menjadi Milik Negara untuk dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, dihapuskan, dan/atau ditetapkan status peruntukannya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai, menyebutkan bahwa Menteri Keuangan melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menandatangani atau menetapkan atas nama Menteri Keuangan, surat atau Keputusan Menteri Keuangan dalam rangka persetujuan peruntukan Barang Milik Negara berupa penjualan secara lelang, hibah, penghapusan, pemusnahan, atau penetapan status penggunaan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
- c. bahwa dalam rangka harmonisasi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta efisiensi dalam penyampaian usulan peruntukan Barang yang Menjadi Milik Negara, perlu melimpahkan kewenangan kepada Direktur Penindakan Dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai, Dan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Membuat Dan Menandatangani Surat Penyampaian Daftar Mengenai Barang Yang Menjadi Milik Negara Dan Usulan Peruntukan Barang Yang Menjadi Milik Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Penindakan Dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea

Dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai, Dan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Membuat Dan Menandatangani Surat Penyampaian Daftar Mengenai Barang Yang Menjadi Milik Negara Dan Usulan Peruntukan Barang Yang Menjadi Milik Negara;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PENYAMPAIAN DAFTAR MENGENAI BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA DAN USULAN PERUNTUKAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA.

PERTAMA

- : Memberikan pelimpahan wewenang kepada:

- a. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
- b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan
- d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai membuat dan menandatangani surat penyampaian daftar mengenai Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN) dan usulan peruntukan Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN).

KEDUA

- : Daftar mengenai Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN) beserta usulan peruntukan Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disampaikan kepada:

- a. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, untuk usulan peruntukan Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN) dengan perkiraan nilai di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- b. Kepala Kantor Wilayah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, untuk usulan peruntukan Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN) dengan perkiraan nilai di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan

- c. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, untuk usulan peruntukan Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN) dengan perkiraan nilai sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

KETIGA

: Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA secara periodik kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, surat usulan peruntukan BMN yang telah disampaikan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai serta belum diteruskan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dikembalikan ke kantor yang bersangkutan untuk selanjutnya diajukan sesuai ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini.

KELIMA

: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai indisampaikan kepada:


1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Para Direktur Di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Para Tenaga Pengkaji Di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
7. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2013

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd.



AGUNG KUSWANDONO